



KEPUTUSAN TENTANG SURAT MENGAJAR DOSEN

Nomor: 322/STIA.P.Jbr/E.1/II/2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember

- Menimbang : 1. Bahwa perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 di STIA Pembangunan Jember akan berlangsung mulai tanggal 2 September 2026 s/d 31 Agustus 2026.
2. Bahwa demi lancarnya proses belajar dan mengajar perlu memberikan tugas dan wewenang mengajar pada dosen-dosen STIA Pembangunan Jember yang dipandang memenuhi syarat untuk menerima tugas ini.
3. Bahwa untuk itu perlu diatur dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Panca Prasetya.
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Panca Prasetya Nomor 1946/YPP/VI/C-2022 tentang Penetapan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember Periode 2022-2026.
9. Kalender Akademik 2025/2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 Maret 2026 saudara yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini diberi tugas dan wewenang mengajar sesuai yang termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Memberikan penghasilan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Yayasan Pendidikan Panca Prasetya Ambulu Jember yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku 1 (satu) semester dan berakhir tanggal 31 Agustus 2026.
- Keempat : Keputusan ini akan ditinjau dan diubah kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 23 Februari 2026

Ketua,



Dr. Nungky Viana Feranita, S.T, M.M
NIDN. 0713048401

Disampaikan kepada

Saudara: ***Sampir Andrean Sukoco, M.Si***

Tembusan:

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Para Pembantu Ketua
2. Para Ketua Program Studi
3. Bagian Keuangan
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua STIA Pembangunan Jember
Tentang Tugas Mengajar Dosen
Nomor : 322/STIA.P.Jbr/E.1/II/2026
Tanggal : 23 Februari 2026

Nama : Sampir Andrean Sukoco, S.I.Kom, M.Si
Tempat, tgl. Lahir : Jember, 24 Juni 1990
NIDN : 0724069003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Magister (S2)
Status sebagai : Dosen Tetap Yayasan
Pada STIA Pembangunan Jember

DIBERI TUGAS

No.	Mata Kuliah	SKS	Semester	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendidikan Anti Korupsi	3	II (B)	Adm. Bisnis
2	Kreativitas dan Inovasi	3	IV (A)	Adm. Bisnis
3	Komunikasi Bisnis	2	IV (B)	Adm. Bisnis
4	Manajemen Resiko	2	VI	Adm. Bisnis
5	Human Relation	3	VI	Adm. Publik
Jumlah		13		

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 23 Februari 2026
Ketua,



Dr. Nungky Viana Feranita, S.T, M.M
NIDN. 0713048401